

BAB IV
KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN
SURAT AT-TAUBAH AYAT 17

A. Kualitas Mufassir

1. M. Quraish Shihab

Ditinjau dari latar pendidikannya dalam konteks tafsir Alquran, penulis menilai bahwa Quraish Shihab secara keilmuannya dalam bidang tafsir, tanpa mengkhustusnya, sudah sangat mumpuni dan ahli. Hal itu terlihat dari perjalanan pendidikannya yang memang selalu fokus mpada Alquran sehingga dapat dipastikan bahwa dia memenuhi kriteria sebagai mufassir. Sejak muda Quraish Shihab memang bercita-cita menjadi mufasir.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa sejak kecil ia memang sudah belajar Alquran kepada ayahnya, Abdurrahman Shihab. Jadi, ia telah lama bergelut dengan Alquran dan ilmunya.¹ Ia belajar dan mendalami Alquran pada kuliah tafsir dan hadis di Kairo Mesir. Prestasi dalam pendidikannya tersebut juga tidak bisa dipandang sebelah mata, khususnya dalam ranah tafsir yang sangat gemilang dan memuaskan. Pada tahap S1, S2, dan S3-nya dilalui dengan nilai yang sangat memuaskan pada Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Judul tesisnya erat sekali dengan kajian Alquran, *Al-I'ja'z Al-Tashri'i li Al-Qur'an Al-Karim*, dan telah menghantarkannya mendapat prestasi dengan gelar *summa cumlaude*. Ia sebelumnya juga belajar di Pondok

¹Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan 1996), 295

Pesantren Darul-Hadis Al-Faqihyyah.² Dengan demikian, dari keilmuannya, penulis dapat memastikan bahwa ia telah menguasai dan mendalami perangkat-perangkat yang dibutuhkan bagi seorang mufasir.

Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa semua disiplin keilmuan yang dibutuhkan untuk menafsirkan Alquran dapat dipastikan telah dipelajari dan dikuasai dengan baik oleh Quraish Shihab di Jurusan Tafsir dan hadis yang ia tempuh di universitas yang berlokasi di Mesir yang memang menjadi kampus impian sebagian umat Islam. Karena jurusan tersebut secara khusus menjadi tempat untuk mendalami sumber Islam, yaitu Alquran dan al-Hadis. Apalagi ia telah menyelesaikan strata tertinggi dalam dunia akademik, yaitu tingkat doktoral dengan nilai *mumta*>z. Jadi disiplin keilmuan seperti bahasa arab dan cabang-cabangnya, ushul fiqh, ilmu hadis, dan ilmu Alquran secara *otomatis* telah ia kuasai dengan baik.

Di samping itu, sebagaimana tercantum, kecintaannya terhadap Alquran tidak berhenti di bangku kuliah sampai tingkat doktoral semata. Setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar, ia masih bergelut dalam dunia akademik. Ia mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3, dipercaya menduduki Rektor IAIN Jakarta selama dua periode, menduduki jabatan sebagai Menteri Agama. Selain itu, ia juga menjabat beberapa posisi penting di berbagai institusi pemerintah. Ini tentu disebabkan oleh kapabilitasnya sebagai intelektual muslim dan kedalaman ilmu dan wawasan yang luas. Di antaranya pernah

²http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab (diunduh tanggal 11 Januari 2013 pukul 08:50)

menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan masih banyak prestasi yang ia capai sebagaimana telah dijelaskan secara gamblang di bab II. Hal ini tidak bisa dicapai kecuali karena kredibilitas dan kemampuannya dalam ilmu agama. Khususnya dalam dunia tafsir.

Dari analisa tersebut tidak diragukan lagi mengenai kapabilitas dia sebagai mufasir. Karena latar belakang pendidikan dia mulai dari tingkat strata 1 sampai tingkat doktoral bergelut dengan tafsir dan hadis dengan pencapaian nilai yang sangat istimewa, selain itu benih-benih pengetahuannya tentang Alquran telah tertanam sejak kecil. Serta menghasilkan banyak karya fenomenal tentang Alquran dan tafsirnya. Karya-karya tersebut menjadi tambahan bukti bahwa ia memiliki kedalaman ilmu di bidang tafsir. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa dia telah memenuhi syarat sebagai mufasir Alquran.

2. Fakhruddin Ar-Razi

Dalam konteks akademis, Imam Fakhruddin Ar-Razi Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Fakhruddin al-Razi adalah seorang intelektual muslim yang tersohor dan menguasai banyak disiplin keilmuan. Kemampuannya dalam mempelajari berbagai disiplin keilmuan tidak dapat diragukan lagi. Jadi menurut hemat penulis ia adalah intelektual yang mempunyai

wawasan yang luas dan dalam. Akan tetapi, mengacu kepada data yang ada, ia lebih dominan dalam menguasai ilmu kalam dan logika daripada keilmuan yang lain. Sehingga dalam penafsirannya lebih bercorak ilmi dan dibawa ke arah ilmu kalam.

Walaupun demikian, ia tidak mengabaikan perangkat-perangkat keilmuan dalam bidang tafsir dalam menafsirkan Alquran. Karena ia cepat dan tangkas dalam menerima ilmu sehingga banyak disiplin ilmu yang ia kuasai. Begitu juga dalam bidang tafsir dan perangkat-perangkatnya. Hal itu terlihat secara realitas dalam menguasai ilmu tafsir, fiqh, ushul fiqh, ilmu falak, ilmu alam dan ilmu akal. Ia juga seorang ahli ilmu kalam pada zamannya, ahli bahasa, imam tafsir, dan sangat unggul dalam berbagai disiplin ilmu. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh ad-Dzahabi dalam kitab *Tafsir wa al-Mufasssirun* bahwa Imam Fakhrudin dalam memberikan hikmah pelajaran beliau menggunakan bahasa arab dan bahasa asing.³

Bukti lain yang menunjukkan bahwa ia merupakan seorang ulama dan ilmuwan yang mempunyai banyak kemampuan, adalah banyaknya karya-karya dalam bentuk literatur kitab yang telah ia hasilkan. Karya-karya tersebut bisa dikatakan cukup untuk menunjukkan bahwa ia seorang yang mumpuni dan menguasai dalam berbagai bidang keilmuan. Khususnya tentang tafsir Alquran antara lain; *At-Tafsi>r Al-Kabi>r* atau lebih dikenal dengan *Mafa>tih} al-Ghaib, al-arba'i>n fi Us}u>luddi>n, Al-Mahsu>l fi> 'Ilmi Us}u>l Fiqh, Tafsir Al-Fa>tih}ah, Tafsir Su>rah al-Baqarah 'ala> Wajhi Aqli la> Naqli, Tafsir*

³Muhammad Husein Ad-Dzahabi, *at-Tafsir Wal Mufasssirun Jilid 1*, (Kairo: Maktabah Wahbah 2000), 206

Mafa>tihul 'Ulu>m, Niha>yatul 'Uqul fi Dira>yatil Us}u>l, Sharh Asma>'ullah Al-H}usna>, dan dalam bidang bahasa bisa ditunjukkan dengan karya yang berjudul *Sharh Nahjul Bala>ghah*.

Dalam penafsirannya secara global, penggunaan logika lebih mendominasi dalam menafsirkan Alquran. Hal itu karena ia mempelajari dalam mendalami dengan baik ilmu-ilmu diniyah dan aqliah sehingga sangat menguasai ilmu logika dan filsafat serta menonjol dalam bidang ilmu kalam.⁴

Kemudian apabila ditinjau dari latar belakang perjalanannya, ia adalah penuntut ilmu yang tekun dan cepat memahami ilmu yang dipelajari. Penulis meninjau latar belakang pendidikan karena kualitas pendidikan seorang mufasir sangat berpengaruh terhadap karya tafsir yang dihasilkan. Ia tidak belajar hanya kepada satu guru, banyak guru yang telah ia gali ilmunya. Walaupun bidang utama yang ia kuasai adalah disiplin ilmu logika dan kalam, akan tetapi ia juga mengetahui bidang tafsir secara baik.

Mengenai gurunya, hal ini penting untuk meninjau sejauh mana ia mendalami keilmuan dilihat dari kuantitas dan kualitas guru. Yang pertama kali menjadi gurunya sebagaimana kata Ad-Dzahabi adalah ayahnya sendiri Diya' al-Din abu al-Qasim Umar al-Razi, atau yang dikenal dengan Khatib al-Ray, ayahnya merupakan salah satu murid dari Abu Muhammad al-Baghawy. adalah seorang tokoh, ulama' dan pemikir yang dikagumi oleh masyarakat al-Ray, terutama dalam bidang sastra, tafsir, fiqh, ushul fiqh, hadis, teologi dan tasawuf. Selain itu Fakhruddin al-Razi belajar ilmu kalam dari al-Majd al-Jily salah satu

⁴Ibid,

murid Imam Ghazaly, ia juga belajar dari al-Kamal al-Sam‘any dan beberapa guru lainnya. Selain sebagai seorang intelektual yang sangat produktif, Fakhr al-Din al-Razi merupakan seorang da’i yang sangat handal dan kondang. Ia tidak hanya mahir berdakwah dengan berbahasa Arab, tapi juga lihai berdakwah dengan bahasa asing (persia).⁵

Jadi dengan demikian setelah ditinjau dari beberapa aspek, yaitu latar pendidikan, hasil karya, kemampuannya, dan guru-gurunya, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang Fakhruddin Ar-razi adalah pecinta ilmu yang menguasainya dengan baik. Tidak terkecuali tentang tafsir. Ia telah menguasai tata bahasa Arab sampai tingkat sastra, dan perangkat-perangkat tafsir lainnya.

B. Analisa Kualitas Penafsiran

Setelah menganalisa masing-masing mufasir, selanjutnya beralih pada analisa terhadap produk tafsir yang dihasilkan oleh keduanya.

1. Analisa Penafsiran M. Quraish Shihab


Pada penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah secara khusus, ketika Quraish Shihab menafsirkan Alquran, menjelaskan terlebih dahulu tentang surat yang hendak ditafsirkan dari mulai makna surat, tempat turun surat, jumlah ayat dalam surat, sebab turun surat, keutamaan surat, sampai kandungan surat secara umum. Kemudian Quraish Shihab menuliskan ayat secara berurut dan tematis, artinya, menggabungkan beberapa ayat yang dianggap berbicara suatu tema tertentu. Selanjutnya, ia menerjemahkan ayat satu persatu, dan

⁵Ibid, 207

menafsirkannya dengan menggunakan analisis korelasi antar ayat atau surat, analisis kebahasaan, riwayat-riwayat yang bersangkutan, dan pendapat-pendapat ulama telah terdahulu.

Dalam hal pengutipan pendapat ulama lain, Quraish Shihab menyebutkan nama ulama yang bersangkutan. Di antara ulama yang menjadi sumber pengutipan Quraish Shihab adalah Muhammad Thahir Ibnu `Asyur dalam tafsirnya *at-Tah}ri>r wa at-Tanwi>r*, Muhammad Husain ath-Thabathaba'i dalam tafsirnya *al-Mi>za>n fi> Tafs>r Al-Qur'a>n*, *al-Biq>'i>*, *ash-Sha'rawi>*, *al-Alu>si>*, *al-Ghaza>li>*, dan lain sebagainya. Walaupun dalam menafsirkan Alquran, Quraish Shihab sedikit banyaknya mengutip pendapat orang lain, namun sering kali dia mencantumkan pendapatnya, dan dikontektualisasi pada keadaan Indonesia.

Dalam konteks penafsiran ayat 17, Quraish Shihab memulai menafsirkan ayat ini dengan pendekatan dengan ilmu munasabah, setidaknya ada tiga ayat yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan ayat ini. Yaitu pertama mengaitkannya dengan ayat pertama surat at-Taubah.



(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan Perjanjian (dengan mereka).⁷

⁶Alquran 9:1

⁷_____, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006), 526.

Hubungannya menurutnya terletak pada pemutusan hubungan antara umat Islam dan kaum kafir. Ayat 17 yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid termasuk pemutusan hubungan tersebut. Di samping itu Quraish Shihab menghubungkannya dengan ayat tentang status musyrikin yang najis. Dikatakan bahwa ayat 17 ini menjadi pendahuluan bagi ayat 28 surat at-Taubah.



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹

Ayat selanjutnya yang terkait adalah ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-16.

Dalam hal ini ia mengutip pendapat al-Biq'a'i bahwa ayat ini adalah kebalikan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya menjelaskan bahwa umat Islam seyogyanya mengambil teman dari sesama orang beriman. Kemudian pada ayat selanjutnya menjadi penjelas bahwa orang yang musyrik tidak dapat diajak kerja sama dalam hal ibadah karena tidak ada nilai-nilai ilahi pada diri mereka. Walaupun munasabah ayat ini tidak begitu urgen, tapi secara makna memang ada hubungannya.

⁸Alquran 9:28

⁹_____, *Qur'an Tajwid...*, 191.

Ilmu bahasa menjadi juga digunakan dalam menjelaskan ayat ini, Quraish Shihab juga membahas penjelasan per-kata secara global (ijmali) dan mengungkapkan. Setelah itu, ia menjelaskan mufradat secara global dan rinci dengan mengutip pendapat ulama. Misalnya ketika menjelaskan tentang kata (ما كان), ia mengutip pendapat Ibu Ashur dan As-Sya'rawi, yang intinya mempunyai arti tidak pantas atau tidak patut. Begitu juga dengan alasan mengapa penggunaan kata “masjid” berbentuk jamak telah dijelaskan dengan baik. Tidak ada hadis yang digunakan untuk menafsirkan ayat ini. Hanya ada satu riwayat yang menjelaskan tentang sebab nuzul. Menurutnya, turunnya ayat ini terjadi setelah kejadian perang badar, tepatnya tahun ke-9 hijriyah. Padahal perang badar terjadi pada tahun ke-2 hijriyah. Dengan demikian Quraish Shihab telah menafsirkan ayat ini dengan baik. Ia tidak keluar dari koridor ilmu tafsir yang telah ditetapkan.

Jadi setelah disimpulkan, penggunaan perangkat tafsir yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini adalah ilmu munasabah, pendekatan bahasa, asbabun nuzul dalam bentuk riwayat atau hadis, pendapat para ulama, dan juga pendapat pribadi. Akan tetapi dalam menafsirkan tentang bolehnya kaum musyrikin membantu memakurkan masjid dalam bentuk materi, ia menguatkan pendapatnya dengan menggunakan pendapat para imam madzhab yang empat, yaitu Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi. Ia hanya menganalogikan dengan bolehnya orang Islam bermuamalah dengan non-muslim, dan itu berlaku juga untuk membantu pembangunan masjid. Hal itu tanpa didasari dengan mencantumkan secara langsung dalil dari Alquran maupun hadis. Padahal dalam

ilmu tafsir tidak ada cabang ilmu yang hanya menggunakan hujjah ulama dalam menafsirkan Alquran. Jadi dalam hal ini status penafsiran Quraish Shihab perlu diklarifikasi lagi agar mendapat kualitas penafsiran yang baik. Karena penulis menemukan kontradiksi antara penafsiran kata *ma> ka>na* secara bahasa ia mengartikan ketidakmampuan atau penafian kaum musyrik memakmurkan masjid. Akan tetapi ketika mengutip pendapat ulama, ia seakan-akan melonggarkan batas kaum musyrik dalam pemakmuran masjid.

2. Penafsiran Fakhruddin ar-Razi

Analisa selanjutnya yaitu terhadap penafsiran Ar-Razi dalam tafsir Mafatih al-Ghaib. Sistematika penulisan Tafsir secara umum dimulai dengan menyebut nama surat, tempat turunnya, bilangan ayatnya, perkataan-perkataan yang terdapat di dalamnya, kemudian menyebut satu atau beberapa ayat, lalu mengulas munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya, sehingga pembaca dapat terfokus pada satu topik tertentu pada sekumpulan ayat. Namun ar-Razi tidak hanya munasabah antara ayat saja, ia juga menyebut munasabah antara surat.

Setelah itu ar-Razi mulai menjelaskan masalah dan jumlah masalah tersebut, misalnya ia mengatakan bahwa dalam sebuah ayat Alquran terdapat beberapa masalah yang jumlahnya mencapai sepuluh atau lebih. Lalu menjelaskan masalah tersebut dari sisi nahwunya, ushul, sabab nuzul, dan perbedaan qiraat dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan ayat.

Begitu juga ketika menafirkan kedua ayat dalam penelitian ini. Dia menyebutkan bahwa di ayat 17 ini ada empat masalah perlu dibahas.

1. Munasabah ayat ini dengan ayat pertama surat at-Taubah
2. Definisi '*ima>rat al-masjid*
3. Tentang perbedaan qiraat pada lafadz masjid. Ada yang membaca dalam bentuk jamak, ada pula yang mufrad atau tunggal
4. Larangan bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid.

Kemudian penulis akan menganalisa penafsiran ini dengan menggunakan teori-teori ilmu tafsir. Dari segi ilmu munasabah, ia menjadikan ayat pertama dari surat at-Taubah dalam mengaitkan ayat ini. Yaitu dalam hal pemutusan hubungan dengan orang kafir atau musyrik. Hanya satu ayat itulah yang dijadikan munasabah sebagai alat tafsir. Secara makna ayat ini memang ada hubungan dengan dengan ayat pertama. Jadi dalam hal ini, status pemakaian ayat ini sudah tepat dilihat jika dari ilmu munasabah.

Penggunaan bahasa sebagai alat untuk menafsirkan Alquran tidak diterapkan dalam menafsirkan ayat ini. Karena penulis tidak menemukan kaidah-kaidah bahasa dalam menjelaskan kosa kata yang dianggap perlu untuk dijelaskan dengan pendekatan bahasa Arab padahal itu sangat penting. Seperti kata *ma>ka>na* yang seharusnya dicari maksud dari susunan kalimat tersebut. Hal itu penting karena akan berpengaruh dalam mengetahui batasan kaum musyrikin dalam memakmurkan masjid, apakah ia berarti larangan, atau hanya sekedar tidak pantas. Akan tetapi bukan berarti ia menghindari untuk menafsirkan tentang hal

itu. Ia menggunakan pendekatan lain dalam menafsirkannya, yaitu menggunakan logika dengan diperkuat ayat-ayat Alquran dengan teori munasabah.

Dengan menggunakan ketajaman nalarnya, menurutnya orang musyrik dilarang untuk memakmurkan masjid karena masjid merupakan tempat ibadah yang suci dan diagungkan, sedangkan orang musyrik merendharkannya. Ia menggunakan dalil Alquran yang menyatakan bahwa status orang-orang musyrik najis secara hukum.

... Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...¹⁰

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...¹¹

Sedangkan menjaga kesucian masjid adalah perkara yang wajib bagi kaum muslimin secara hukum. Sesuai firman Allah SWT:

...dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".¹²

...dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".¹³

Lebih dari itu, orang musyrik menurutnya tidak terhindar dari najis dan tidak memelihara diri dari hal-hal yang najis. Maka ketika mereka memasuki masjid akan mengotorinya dan menyebabkan rusaknya ibadah kaum muslimin. Begitu juga ketika mereka berwasiat hartanya untuk membangun masjid, maka wasiat itu harus ditolak.

¹⁰Alquran 9:28
¹¹_____, *Qur'an Tajwid...*, 191.
¹²Alquran 2:125
¹³_____, *Qur'an Tajwid...*, 19.

Asbabun Nuzul sebagai salah satu cabang ilmu tafsir juga tidak dilupakan untuk diaplikasikan dalam penafsiran ayat ini karena ayat ini mempunyai *sabab nuzu>l*. Hal itu terlihat telah termaktub dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Abbas ketika ditawan pada perang Badar dihina oleh kaum muslimin karena kekafiran dan pemutusan silaturrahim. Kemudian ditanya oleh Ali: “Apakah kalian memiliki kebaikan?” mereka menjawab: “Kami memakmurkan masjid, menghijabi Ka’bah, melayani jama’ah haji, dan menolong orang lemah”. Hal ini telah tercantum dalam bab 3.

Akan tetapi status riwayat di atas tidak dilengkapi dengan sanad yang jelas. Jadi perlu diklarifikasi lagi mengenai keshahihan hadis tersebut. Penulis juga telah membaca beberapa produk tafsir dan mayoritas menggunakannya dalam menafsirkan ayat ini dengan sanad lengkap. Dalam hal ini tidak ada kejanggalan yang ditemukan, walaupun setelah ditelusuri di kitab-kitab hadis tidak ditemukan.

Fakhruddin juga menyinggung masalah perbedaan qiraah dalam kalimat *masjid* tentu hal ini menggunakan pendekatan ilmu qiraah. Hanya Ibnu Katsir dan Abu Amr yang membacanya dalam bentuk tunggal. Sisanya dalam bentuk jamak. Penjelasan maknanya telah dijabarkan di bab 2.

Demikianlah bentuk penafsiran Fakhruddin Ar-Razi terhadap surat at-Taubah ayat 17 dan tidak ada kejanggalan yang ditemui penulis dalam penafsiran ini. Hanya saja Fakhruddin tidak banyak menggunakan hadis dalam menafsirkannya kecuali asbabun nuzul. Hal ini sebuah kritikan terhadap cara penafsiran ayat Alquran yang dilakukannya, hal ini senada dengan pendapat

ulama yang mengatakan bahwa Fakhruddin al-Razi adalah seorang ahli tafsir yang sangat sedikit pengetahuannya tentang sunnah, pendapat para sahabat, tabi'in dan pendapat tokoh-tokoh salaf.¹⁴ Akan tetapi penulis kurang setuju dengan pendapat ini karena sedikitnya sunnah Rasulullah saw atau pendapat sahabat yang dipakai al-Razi bukan karena sedikit pengetahuannya, akan tetapi karena luasnya ra'yu yang dia gunakan sehingga ada kesan sunnah yang digunakan hanya sedikit sekali. Karena dalam menafsirkan ayat ini tidak ditemukan hal yang keluar dari koridor tata cara penafsiran Alquran.

¹⁴M. Quraish Syihab, *Rasionalitas Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1994), 136.